

Eksekusi Sembako sebagai Objek Jaminan Fidusia Apabila Terjadi Kredit Macet Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

(Studi Kasus di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Jatisari Cikampek)
Shoot Execution as a Object of Fidusian Warranty if a Credit Happened Connected to Law Number 42 of 1999 Concerning Guarantee of Fidusia Jo Law Number 10 of 1998 Concerning Banking (Case Study at Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jatisari Cikampek Unit)

¹Lina Siti Nurjanah, ²Lina Jamilah

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹linasnurjanah96@gmail.com ²lina.jamilah@yahoo.com*

Abstract: The implementing arrangement for the execution of Fiduciary Guarantees is regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees Article 29 paragraph (1) by means of an executorial title, parate execution and sale under the hand. Paragraph 2 requires that underhand sales be announced in at least newspapers circulating in the area concerned. But in practice there were executions which were not in accordance with the provisions because they were not announced in the newspaper. The purpose of this study is to determine the arrangement of basic necessities as an object of fiduciary collateral in the event of bad credit and to find out the execution of basic necessities as an object of fiduciary collateral at PT BRI (Persero) Tbk Jatisari Cikampek Unit. In this study using a normative juridical approach, the research specifications used were descriptive analytical and data analysis techniques used qualitative data analysis. Based on the results of the study, the arrangement for the execution of the Fiduciary Guarantee is regulated in Article 29 paragraph (1) and paragraph (2) of the UUJF, while the Banking Law does not regulate this execution. The execution is carried out through the underhanded by making an agreement between the debtor and creditor to find the right buyer in hopes of obtaining a high price, while in the implementation it is not announced in the newspaper as stipulated in the UUJF.

Keywords: Fiduciary Guarantee, fiduciary guarantee execution, Banking.

Abstrak: Pengaturan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat (1) dengan cara yaitu titel eksekutorial, parate eksekusi dan penjualan dibawah tangan. Ayat 2 mengharuskan penjualan dibawah tangan diumumkan di sedikitnya surat kabar yang beredar di daerah bersangkutan. Namun dalam praktik terjadi eksekusi yang tidak sesuai dengan ketentuan karena tidak diumumkan dalam surat kabar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan eksekusi sembako sebagai objek jaminan fidusia apabila terjadi kredit macet dan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi sembako sebagai objek jaminan fidusia di PT BRI (Persero) Tbk Unit Jatisari Cikampek. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang di gunakan bersifat deskriptif analitis dan teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUJF, sedangkan UU Perbankan tidak mengatur mengenai eksekusi ini. Pelaksanaan eksekusi dilakukan melalui dibawah tangan dengan melakukan kesepakatan antara debitur dan kreditur untuk mencari pembeli yang tepat dengan harapan diperoleh harga yang tinggi, adapun dalam pelaksanaannya tidak di umumkan di surat kabar sebagaimana ketentuan dalam UUJF.

Kata kunci : Jaminan Fidusia, Eksekusi jaminan fidusia, Perbankan.

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk

mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Perekonomian

nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan masyarakat terhadap pendanaan. Berbagai lembaga keuangan terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana¹. Sektor perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Bank dalam menyalurkan kredit, baik itu kredit yang berjumlah besar maupun kredit yang berjumlah kecil, harus memperhatikan prinsip kehati-hatian atau the Five's yaitu terhadap watak, kemampuan, permodalan prospek usaha dan collateral.² Keberadaan jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit. Terhadap benda milik debitur yang dijadikan jaminan, akan dibuat perjanjian pembebanannya yang disebut perjanjian jaminan. Perjanjian

jaminan ini timbul karena adanya perjanjian pokok, yang berupa perjanjian kredit.³ Lembaga jaminan yang didasarkan pada kepercayaan, yang dikenal dengan jaminan fidusia sering muncul dalam praktik perdagangan dan perbankan terkait dengan perjanjian utang, permodalan, maupun perkreditan.⁴ Objek jaminan fidusia diberikan pengertian yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.⁵

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pemberi fidusia telah diberikan somasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimanakah pengaturan eksekusi sembako sebagai jaminan fidusia apabila terjadi kredit macet dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan? Dan Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Jatisari

¹ M. Bahasan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1-2

² Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Hlm. 105.

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, "*Seri Hukum Bisnis - jaminan Fidusia*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 125

⁴ *Ibid*, hlm. 5.

⁵ Fani Martiawan Kumara Putra, *karakteristik pembebanan jaminan fidusia pada benda persediaan dan penyelesaian sengketa saat debitur wanprestasi*, jurnal hukum Volume XXI No. 1 Tahun 2016 Edisi Januari

Cikampek dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?."Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaturan eksekusi sembako sebagai objek jaminan fidusia apabila terjadi kredit macet dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi sembako sebagai objek jaminan fidusia di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Jatisari Cikampek dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

B. Landasan Teori

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶ Perjanjian menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, bahwa perjanjian yang mengikat adalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus berpedoman pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu objek tertentu, suatu sebab yang halal. Kredit diatur dalam Pasal 1 angka 11 undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersam-

denganitu. berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Bank dalam melaksanakan kegiatan perkreditan berlandaskan kepada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan." Keberadaan jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit. Terhadap barang atau benda milik debitur yang dijadikan jaminan, akan dibuat perjanjian pembebanannya yang disebut perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini timbul karena adanya perjanjian pokok, yang berupa perjanjian kredit.⁷ Mengenai jaminan M. Bahsan berpendapat bahwa yang dimaksud jaminan adalah:⁸ "Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat". Fungsi jaminan secara yuridis adalah untuk kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian kredit atau hutang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian.⁹ Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal di Indonesia adalah jaminan

⁶ Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, Hlm 1.

⁷ Gunawan widjaja dan Ahmad Yani, *Opcit*, hlm. 125

⁸ M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Rejeki Agung, 2002), hlm.148

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kerangka Hukum Jaminan Indonesia Dalam hukum Jaminan Indonesia Seri Dasar Hukum Ekonomi 4*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 68.

fidusia. Jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan atas benda bergerak yang sering digunakan dalam berbagai aktifitas bisnis di masyarakat karena mudah proses untuk pengikatannya.¹⁰ Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan jaminan fidusia: "Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UUHT) yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya."

Undang-Undang jaminan fidusia mengatur bahwa yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan hak kepemilikan tersebut dapat dialihkan, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda dimaksud tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atau hipotek. Ketentuan eksekusi bagi lembaga jaminan Fidusia terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF yaitu apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan

Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Menurut Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Fidusia No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, syarat-syarat agar suatu fidusia dapat dieksekusi secara di bawah tangan adalah Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan setelah diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 30 menyebutkan bahwa Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia. Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.¹¹

Terkait dengan benda persediaan, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat di perdagangkan di pasar atau bursa, eksekusi atas benda tersebut "dapat" dilakukan dengan cara penjualannya di pasar atau di bursa sebagai tempat-tempat perdagangan atas benda perdagangan atau efek, sesuai dengan peraturan dan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

perundang-undangan yang berlaku.¹² Ketentuan tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 31 UUFJ yaitu dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal menyebutkan bahwa dalam hal eksekusi melebihi nilai pinjaman, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan eksekusi sembako sebagai objek jaminan fidusia apabila terjadi kredit macet dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1998 tentang Jaminan Fidusia jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Pengertian Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Pada praktiknya, pengikatan jaminan kebendaan di PT Bank Rakyat

Indonesia dengan objek jaminan berupa sembako akan dilakukan pengikatan jaminan dengan jaminan fidusia. Dimana dalam ketentuan perjanjian jaminan tersebut bahwa benda yang dijadikan jaminan dan diikat dengan jaminan fidusia maka akan menjadi pelunasan untuk utang debitur apabila debitur wanprestasi atau dengan kata lain bank dapat mengeksekusi objek jaminan yang telah diikat dengan jaminan fidusia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengatur secara khusus mengenai objek jaminan fidusia. Namun objek yang dapat menjadi objek fidusia terdapat di dalam ketentuan pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Benda-benda yang menjadi objek fidusia tersebut adalah Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum, dapat atas benda berwujud, dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang, benda bergerak, benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan, benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri, dapat atau satu satuan atau jenis benda, dapat juga atas lebih satu jenis atau satuan benda, termasuk juga klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan benda persediaan (inventory, stok perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia. Dalam praktik di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Jatisari Cikampek yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yaitu benda bergerak termasuk benda dalam

¹² Racmadi Usman, *opcit*, hlm.238

persediaan dalam hal ini sembako dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia apabila akan mengajukan kredit.

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia. Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan apabila debitur atau pemberi jaminan fidusia cidera janji atau wanprestasi. Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ada tiga cara eksekusi benda jaminan fidusia, antara lain pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, yaitu kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Dalam praktik pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia eksekusi dibawah tangan yaitu dengan cara debitur dan kreditur bermusyawarah agar mencapai harga tertinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan tidak mengatur mengenai eksekusi jaminan fidusia karena jaminan sendiri dalam Undang-Undang ini bukanlah syarat mutlak yang harus ada dalam pemberian kredit.

2. Pelaksanaan eksekusi sembako sebagai objek jaminan fidusia apabila kredit macet di PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Unit Jatisari Cikampek dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sembako PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Jatisari Cikampek dilakukan dengan eksekusi dibawah tangan karena, objek jaminan fidusia tidak di daftarkan sehingga tidak lahirnya sertifikat fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang membuat kreditur kedudukannya menjadi kreditur preferen, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh pihak bank yaitu: Pemberitahuan proses eksekusi, disini PT Bank Rakyat Indonesia akan memberitahukan kepada debitur bahwa akan dilakukan proses eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan. Pemberitahuan dilakukan beberapa hari sebelum tanggal eksekusi dilaksanakan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh kepastian akan itikad baik debitur untuk memberikan barang jaminan fidusia sembako kepada pihak bank untuk segera dapat dilakukan eksekusi. Setelah ada pemberitahuan kepada debitur tentang waktu pelaksanaan eksekusi, bank akan melakukan penarikan objek jaminan fidusia yang masih dikuasai secara fisik oleh debitur. Setelah benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah diterima oleh bank selanjutnya benda jaminan akan dijual.

Penjualan obyek jaminan fidusia atas benda persediaan seperti sembako berdasarkan kesepakatan dengan debitor dilakukan dengan 2 (dua) cara debitor diberi kesempatan untuk mencari calon pembeli, debitor menyerahkan Surat Kuasa Jual kepada salah seorang pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Jatisari

Cikampek untuk mencari calon pembeli dengan harga dan persyaratan penjualan sesuai dengan kesepakatan bersama antara debitur dengan kreditor. Setelah objek jaminan fidusia tersebut terjual dengan harga yang telah disepakati maka apabila dijual oleh debitur, debitur harus menyerahkan seluruh hasil penjualan objek jaminan fidusia tersebut kepada bank untuk segera diproses lebih lanjut oleh pihak bank baik dari segi pengambilan pelunasan serta pembuatan memo penjualan dan kuitansi pembayaran. Setelah semua pelunasan berjalan dengan baik, apabila objek jaminan fidusia di daftarkan maka pihak bank akan memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia untuk melakukan pencoretan atas benda objek jaminan fidusia di dalam Buku Daftar Fidusia dengan melampirkan tanda bukti pelunasan pembayaran dari bank yang menyatakan bahwa hutang debitur sudah lunas. Pengembalian hasil penjualan, apabila hasil penjualan benda objek jaminan fidusia tersebut melebihi pembayaran dari pelunasan hutang debitur maka bank akan mengembalikan seluruh sisa hasil penjualan tersebut kepada debitur. Namun apabila hasil dari penjualan eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang debitur maka bank akan meminta jaminan lain kepada debitur untuk menutupi hutang yang tersisa. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) tidak dilaksanakan karena eksekusi tersebut tidak didahului dengan pengumuman di sedikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka berdasarkan rumusan masalah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Eksekusi sembako

sebagai objek jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, parate eksekusi melalui pelelangan umum, dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan kreditor dan debitur. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan tidak mengatur mengenai eksekusi jaminan fidusia karena jaminan sendiri dalam Undang-Undang ini bukanlah syarat mutlak yang harus ada dalam pemberian kredit.

2. Pelaksanaan Eksekusi sembako sebagai objek jaminan fidusia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Jatisari Cikampek dilakukan dengan eksekusi dibawah tangan melalui kesepakatan antara Bank dan debitur. Hal ini dilakukan karena objek jaminan fidusianya tidak di daftarkan sehingga tidak lahirnya sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Alasan dilakukan eksekusi dibawah tangan, untuk mencari pembeli yang tepat dengan harapan agar diperoleh harga yang tinggi, selain itu juga cara ini dianggap tidak menghabiskan banyak biaya, tenaga dan waktu. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) tidak dilaksanakan karena eksekusi tersebut tidak didahului dengan pengumuman di sedikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Sehingga dalam eksekusi dibawah tangan yang dilakukan kurang optimal.

E. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Bank dalam melaksanakan perjanjian sampai melaksanakan eksekusi harus menaati semua ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian kredit dan juga eksekusi.
2. Bank perlu mentaati pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu dalam melakukan eksekusi di bawah tangan harus diumumkan di sedikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan terlebih dahulu. Karena setiap pelaksanaan eksekusi yang bertentangan dengan ketentuan akan menjadi batal demi hukum, dengan demikian akan menimbulkan kerugian bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Jatisari Cikampek selaku kreditur karena tidak ada kepastian hukum.

Daftar Pustaka

BUKU:

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *"Seri Hukum Bisnis - jaminan Fidusia"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- M.Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Rejeki Agung, 2002).
- M.Bahasan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Mariam Darus Badruzaman, *Kerangka Hukum Jaminan Indonesia Dalam hukum Jaminan*

Indonesia Seri Dasar Hukum Ekonomi 4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Racmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Jurnal:

- Fani Martiawan Kumara Putra, *karakteristik pembebanan jaminan fidusia pada benda persediaan dan penyelesaian sengketa saat debitur wanprestasi*, jurnal hukum Volume XXI No. 1 Tahun 2016 Edisi Januari

UNDANG-UNDANG:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.